UMK Karimun Diprediksi Naik Rp.200 Ribu

Ilustrasi: Pekerja melakukan aksi menolak SK Gubernur UMK Tahun 2022 dan menuntut kenaikan UMK Bintan sebesar 5 persen di depan pintu masuk kawasan Industri Bintan, Lobam, Kamis (9/12). F.Slamet Nofasusanto

batampos- Adanya aturan baru dalam membahas upah minim kabupaten (UMK), menyebabkan pembahasan belum bisa dilakukan. Hanya saja diprediksi upah akan naik mencapai Rp200 ribu.

”Ada ketentuan baru dalam membahas upah minimun 2023. Yakni, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023. Di dalamnya ada formula tambahan dalam menentukan upah minimum tahun depan. Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, ada indikator lainnya,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Ruffindy Alamsjah, Selasa (22/11).

Dengan adanya aturan baru tersebut, kata Ruffindy, maka ada kemungkinan upah akan naik cukup tinggi dan kenaikannya tidak lebih 10 persen. Diprediksi kenaikan UMK Karimun bisa mencapai Rp200 ribu. Dan ini hanya prediksi saja, penentuannya nanti dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Karimun.
”Kita mengapresiasi kebijakan baru dari pemerintah dengan formula yang baru. Sehingga, bisa memberikan solusi apa yang diinginkan buruh atau pekerja dan juga pengusaha. Yang kita harapkan tidak lain Kabupaten Karimun tetap kondusif. Sehingga, iklim investasi tetap aman dan nyaman,” paparnya.

Dikatakannya, untuk pembahasan UMK Karimun salah satunya masih menunggu UMP Kepri yang paling lamabat akan diumumkan pada pekan depan. Setelah itu, sesuai dengan jadwal DPK Karimun akan membahasa Selasa (29/11). Dan diharapkan sebelum 7 Desember uoahnya sudah selesai. Karena, tanggal tersebut merupakan batas akhir untuk menentukan upah kabupaten. **(*)**

Sumber Berita:

1. Batam Pos, UMK Karimun Diprediksi Naik Rp200 Ribu
2. https://kepri.batampos.co.id/umk-karimun-diprediksi-naik-rp200-ribu

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015:
  a. Pasal 1:
     1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
     2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
     3. Ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

  b. Pasal 65:
     1. Ayat (1) Kepala Daerah mempunyai tugas:
        a) Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
        b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
        c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusn dan menetapkan RKPD;

d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023:

a. Pasal 1:
   1. Ayat (1) Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman;
   2. Ayat (2) Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
   3. Ayat (3) Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan provinsi.

b. Pasal 2:
   1. Ayat (1) Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
   2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 wajib berpedoman pada peraturan Menteri ini.

c. Pasal 6:
   1. Ayat (1) Daerah yang telah memiliki Upah Minimum, penetapan Upah Minimum dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum.
   2. Ayat (2) Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
   3. Ayat (3) Formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

$$UM(t+1) = UM(t) + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM(t))$$

Keterangan:

UM(t+1) : Upah Minimum yang akan ditetapkan.

UM(t) : Upah Minimum tahun berjalan.

Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α;

4. Ayat (4) Penyesuaian nilai Upah Minimum dalam formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (PE \times \alpha)$$

Keterangan :

Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α.

Inflasi : Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

PE : Pertumbuhan ekonomi yang dihitung sebagai berikut :

a. bagi provinsi, dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun berjalan, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal I, kuartal II, kuartal III tahun sebelumnya, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya;
b. bagi kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perubahan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal I, kuartal II, kuartal III, dan kuartal IV pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

α : Wujud indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 (nol koma satu nol) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga nol).

5. Ayat (5) Penentuan nilai α sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja.
6. Ayat (6) Data yang digunakan untuk penghitungan Upah Minimum bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

d. Pasal 7:
   1. Ayat (1) Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen).
   2. Ayat (2) Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10% (sepuluh persen), Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10% (sepuluh persen).
   3. Ayat (3) Jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya mempertimbangkan variabel inflasi.